



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslimin S.Pd Bin H. Slamet;
 2. Tempat lahir : Cilacap;
 3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 8 Juni 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Gunungjaya Rt. 01 Rw. 05, Desa Jeruklegi, Kec. Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Kepala Desa Jeruklegi Wetan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
 4. Hakim sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TITIEK NURYATI, S.H. Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ONNE MITRA SEJATI Cilacap, beralamat di Jalan Anggur, Komplek Kyai Kendil Wesi No C-10, Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Clp tanggal 20 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 85/Pid.B/2015/PN Clp tanggal 14 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIMIN, SPd bin H. SLAMET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mencedakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah Palsu” melanggar pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIMIN, SPd bin H. SLAMET, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
Uang palsu pecahan Rp. 100.000,- emisi 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian:
 - 17 lembar dengan nomor seri BAC492514
 - 7 lembar dengan nomor seri BAC492515
 - 2 lembar dengan nomor seri BAC492502
 - 3 lembar dengan nomor seri BAC492508
 - 1 lembar dengan nomor seri BAC492541
 - 1 lembar dengan nomor seri BAC492540.
 4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa membeli uang palsu untuk menutupi hutang dana desa dan tidak mengetahui jika membeli dan mengedarkan uang palsu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan bila dipergunakan dapat diancam dengan pidana penjara yang berat. Sejak awal penangkapan sampai dihadapkan dipersidangan Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Terdakwa masih usia produktif, Terdakwa sudah berumah tangga dengan seorang istri dan 2 (dua) orang anak dan mempunyai orang tua (ibu) yang sudah tua renta sehingga Terdakwa berkewajiban membantu biaya perekonomian orang tua selain harus membiayai biaya hidup istri dan kedua orang anaknya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya karena menimbulkan dampak hancurnya nama baik Terdakwa ditengah masyarakat, istri menanggung beban utang serta berpisah dengan anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa MUSLIMIN S.Pd bin H. SLAMET, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Sejak Oktober 2017 terdakwa sangat membutuhkan uang guna menutupi uang Desa yang terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sejak itu juga terdakwa sering ke rumah sdr. ASEP (DPO) di Tasikmalaya untuk membahas masalah penggandaan uang selanjutnya pada pertengahan Desember 2017 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bertemu dengan orang bernama EMPEP (DPO) di rumah ASEP lalu membahas masalah Minyak yang bisa digunakan untuk menggandakan uang namun terdakwa tidak jadi membeli Minyak tersebut dikarenakan orangnya lagi dibawa orang lain;
- Pada tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan sdr. EMPEP di perempatan Wangon lalu EMPEP menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Uang Palsu yang dibawanya sambil meyakinkan bahwa uang palsu tersebut betul-betul bisa dipakai dengan cara 2 banding 1 (Rp. 100.000,- uang palsu dibeli Rp. 50.000,- uang asli) dan pada saat itu sdr. EMPEP membawa Uang Palsu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dan atas rayuan sdr. EMPEP tersebut akhirnya terdakwa berminat dan membeli Uang Palsu pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 50 lembar senilai Rp. 5.000.000,- dan saat itu sdr. EMPEP menyuruh terdakwa untuk mencoba membelanjakan di Alfamart Wangon sebanyak 1 (satu) lembar ternyata barangnya bagus (di cek memakai sinar ultraviolet menyala) sehingga menjadi yakin, akhirnya terdakwa membayar dengan Uang Asli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Uang Palsu di bawa pulang ke rumah dan disimpan di laci lemari;
- Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib, sewaktu Desa melakukan Tasyakuran Pergantian Tahun Baru, terdakwa membawa Uang Palsu sebanyak 49 lembar (1 lembar telah digunakan untuk belanja di Alfamart Wangon) lalu Uang Palsu tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada saksi KALIMIYANTO (mantan Sekdes) sebanyak 10 lembar (Rp. 1.000.000,-), membayar honor Kayim (saksi JONI RIYANTO) sebanyak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 lembar (Rp. 1.100.000,-), membayar honor Poldes (sdr. SUPRIYANTO) sebanyak 10 lembar (Rp. 1.000.000,-) dan membayar perangkat RT dan RW yang hadir pada malam itu berjumlah 18 lembar (@ Rp. 285.000,-) namun dari uang tersebut oleh terdakwa disisipi masing-masing Uang Palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar sedangkan sisanya (sebanyak 5 lembar) terdakwa gunakan untuk membeli mainan anak di Wangon dan terdakwa mengharapkan uang kembalian yang Asli;

- Pada tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa di rumahnya diamankan oleh petugas karena diduga telah mengedarkan Uang Palsu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Penelitian terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 100.000,- emisi 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian 17 lembar dengan nomor seri BAC492514, 7 lembar dengan nomor seri HBO492515, 2 lembar dengan nomor seri BAC492502, 3 lembar dengan nomor seri BAC492508, 1 lembar dengan nomor seri BAC492541 dan 1 lembar dengan nomor seri BAC492540.

Kesimpulan : pemeriksaan/penelitian dinyatakan "PALSU"

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang -----
SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa MUSLIMIN S.Pd bin H. SLAMET, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa Dusun Gunungjaya RT 02 RW 05 Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Sejak Oktober 2017 terdakwa sangat membutuhkan uang guna menutupi uang Desa yang terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sejak itu juga terdakwa sering ke rumah sdr. ASEP (DPO) di Tasikmalaya untuk membahas masalah penggandaan uang selanjutnya pada pertengahan Desember 2017 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bertemu dengan orang bernama EMPEP (DPO) di rumah ASEP lalu membahas masalah Minyak yang bisa digunakan untuk menggandakan uang namun terdakwa tidak jadi membeli Minyak tersebut dikarenakan orangnya lagi dibawa orang lain;
- Pada tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bertemu dengan sdr. EMPEP di perempatan Wangon lalu EMPEP menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Uang Palsu yang dibawanya sambil meyakinkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang palsu tersebut betul-betul bisa dipakai dengan cara 2 banding 1 (Rp. 100.000,- uang palsu dibeli Rp. 50.000,- uang asli) dan pada saat itu sdr. EMPEP membawa Uang Palsu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- dan atas rayuan sdr. EMPEP tersebut akhirnya terdakwa berminat dan membeli Uang Palsu pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 50 lembar senilai Rp. 5.000.000,- dan saat itu sdr. EMPEP menyuruh terdakwa untuk mencoba membelanjakan di Alfamart Wangon sebanyak 1 (satu) lembar ternyata barangnya bagus (di cek memakai sinar ultraviolet menyala) sehingga menjadi yakin, akhirnya terdakwa membayar dengan Uang Asli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Uang Palsu di bawa pulang ke rumah dan disimpan di laci lemari;

- Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib, sewaktu Desa melakukan Tasyakuran Pergantian Tahun Baru, terdakwa membawa Uang Palsu sebanyak 49 lembar (1 lembar telah digunakan untuk belanja di Alfamart Wangon) lalu Uang Palsu tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada saksi KALIMIYANTO (mantan Sekdes) sebanyak 10 lembar (Rp. 1.000.000,-), membayar honor Kayim (saksi JONI RIYANTO) sebanyak 11 lembar (Rp. 1.100.000,-), membayar honor Poldes (sdr. SUPRIYANTO) sebanyak 10 lembar (Rp. 1.000.000,-) dan membayar perangkat RT dan RW yang hadir pada malam itu berjumlah 18 lembar (@ Rp. 285.000,-) namun dari uang tersebut oleh terdakwa disisipi masing-masing Uang Palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar sedangkan sisanya (sebanyak 5 lembar) terdakwa gunakan untuk membeli mainan anak di Wangon dan terdakwa mengharapkan uang kembalian yang Asli;

- Pada tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa di rumahnya diamankan oleh petugas karena diduga telah mengedarkan Uang Palsu.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Penelitian terhadap barang bukti uang pecahan Rp. 100.000,- emisi 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian 17 lembar dengan nomor seri BAC492514, 7 lembar dengan nomor seri HBO492515, 2 lembar dengan nomor seri BAC492502, 3 lembar dengan nomor seri BAC492508, 1 lembar dengan nomor seri BAC492541 dan 1 lembar dengan nomor seri BAC492540.

Kesimpulan : pemeriksaan/penelitian dinyatakan "PALSU"

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wisnu Hari Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dusun Gunungjaya Rt. 02 Rw. 05 Desa Jeruklegi Wetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Ciiacap, Saksi bersama Tim dari Polsek Jeruklegi, menangkap Terdakwa karena diduga telah menyimpan atau mengedarkan uang palsu;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 3 Januari 2018, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Kepala Desa Jeruklegi Wetan telah membagikan honor perangkat desa dengan disisipi uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim mendatangi salah satu warga (Saksi KALIMIYANTO) yang infonya menerima pengembalian hutang dari Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga diduga uang palsu dengan rincian 6 (enam) lembar dengan nomor seri BAC492514 tahun 2016, 2 (dua) lembar dengan nomor seri HBO492515 tahun 2016, 1 (satu) lembar dengan no seri BAC492541 dan 1 (satu) lembar dengan no seri BAC492508 selanjutnya dilakukan pengecekan di Bank BRI dan ternyata uang tersebut semuanya Palsu;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengumpulan terhadap uang palsu yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada para perangkat desa (RT, RW, Kayim, dan lain-lain) yang semuanya berjumlah 31 (tiga puluh satu) lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya tidak terlacak lagi (sudah dibelanjakan oleh penerima);
 - Bahwa sewaktu melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut dan menurut keterangan terdakwa, seluruhnya sudah diedarkan;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari orang Tasikmalaya bernama EMPEP (DPO) dengan cara 2 : 1 (apabila uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa membeli sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah uang asli);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, menurut keterangan terdakwa karena sedang terlilit masalah ekonomi (hutang) dan ingin segera beres hutangnya;
 - membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Kalimiyanto disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, Saksi telah menerima pengembalian pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
- Bahwa kemudian langsung memasukkan uang ke saku dan dibawa pulang lalu keesokan harinya Saksi mendengar informasi bahwa uang honor RT dan RW yang diterima malam tahun baru dari terdakwa, ada 1 (satu) lembar pecahan RP 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang palsu dan karena penasaran sore hari Saksi meminta tolong temannya untuk mengecek liang tersebut;
 - Bahwa setelah maghrib, Terdakwa ke rumah untuk mengganti uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang yang diterima pas malam tahun baru namun Saksi menjawab sedang dibawa temannya untuk di cek dan terdakwa meminta nantinya minta untuk dikembalikan;
 - Bahwa belum sempat dikembalikan, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, petugas dari Polsek Jeruklegi mendatangi Saksi dan meminta untuk menyerahkan uang yang diterima dari Terdakwa sehingga Saksi menyerahkan uang tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat mengecek uang tersebut dan mirip sekali dengan asli namun setelah diperhatikan dari nomor seri nya banyak yang sama sehingga diduga PALSU (6 lembar dengan no seri BAC492514, 2 lembar dengan no seri HBO492515, 1 lembar dengan no seri BAC492541 dan 1 lembar dengan no seri BAC49208);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Joni Riyanto Bin Rasmin disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, Saksi menerima honor sebagai perangkat desa (Kayim) dari pak Kades (Terdakwa) sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar yang diduga palsu;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut, 1 lembar sempat dibelanjakan sembako sedangkan sisanya (10 lembar) masih Saksi simpan;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila uang tersebut palsu setelah mendengar cerita-cerita dari para RT/RW Jeruklegi Wetan yang pas malam tahu baru juga menerima honor;
 - Bahwa setelah dicek, dari 10 lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, 5 lembar dengan nomor seri sama (BAC492514), 3 lembar no seri sama (HBO492515), 2 lembar no seri sama (BAC492508)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi berkeyakinan bahwa uang tersebut palsu karena biasanya nomor seri uang itu tidak sama;

- Bahwa benar 10 lembar uang yang diduga palsu tersebut, saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian dan terdakwa juga tidak mengganti uang tersebut dengan yang asli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Sarjono Bin Puji Utomo disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, Saksi menerima honor sebagai perangkat desa Jeruklegi Wetan (Kaur Kesejahteraan) dari pak Kades (Terdakwa) sebesar Rp 1.383.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi mengambil sebanyak 2 (dua) lembar untuk pegangan beli bensin sedangkan sisanya diserahkan kepada istri Saksi dan uang yang telah diserahkan kepada istri telah habis dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan uang yang 2 (dua) lembar tersebut masih Saksi simpan;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila uang tersebut palsu setelah mendengar cerita-cerita dari para RT/RW Jeruklegi Wetan yang pas malam tahu baru juga menerima honor;
 - Bahwa setelah dicek, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut, patut diduga palsu dengan nomor seri BAC492540 dan no seri BAC925514 karena sewaktu Saksi pegang rasanya belum licin, angka 100.000 (seratus ribu) rasanya halus sehingga saksi berkeyakinan apabila uang tersebut palsu;
 - Bahwa 2 lembar uang yang diduga palsu tersebut, saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian dan terdakwa juga tidak mengganti uang tersebut dengan yang asli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Supriyanto Bin Sudi Utomo disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima honor sebagai perangkat desa (staf seksi pemerintahan) dari pak Kades sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang diduga palsu;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, pagi harinya dibelanjakan untuk ke minimarket di daerah Cilongok Banyumas dan di tempat wisata Small Word Baturaden sebanyak 4 lembar (Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)) sedangkan sisanya (6 lembar) pada tanggal 2 Januari 2018 diambil oleh Terdakwa lalu ditukar dengan uang asli;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak menyangka apabila uang honor tersebut adalah uang palsu karena secara kasat mata seperti asli dan 4 (empat) lembar juga lolos dibelanjakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila uang tersebut palsu setelah mendengar cerita-cerita dari para RT/RW Jeruklegi Wetan yang pas malam tahu baru juga menerima honor;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi tidak merasa dirugikan karena 4 (empat) lembar telah dibelanjakan sedangkan sisa 6 (enam) lembar telah diganti oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Wahidin Karsono Bin Kilam Sanpawira disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait masalah uang palsu yang telah diterima langsung sebagai honor Ketua RT/Ketua RW di Desa Jeruklegi Wetan dari pak Kades Jeruklegi Wetan (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi menerima honor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, masing-masing sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dari uang (honor tersebut, oleh Terdakwa telah diselipkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - Bahwa hal tersebut ketahuan, setelah ada salah seorang yang membelanjakan uang tersebut, dari pihak warung/toko tidak mau menerima karena katanya uang tersebut palsu sehingga atas kejadian tersebut, saling memberi info ke Ketua RT/RW yang lain dan ternyata benar uang honor nya telah diselipi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - Bahwa secara kasat mata, uang tersebut mirip sekali dengan yang asli sehingga Saksi tidak menyangka apabila uang tersebut adalah palsu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang-uang yang diduga palsu tersebut, saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa juga tidak mengganti uang tersebut dengan yang asli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 7. Saksi Suyatno Bin Sudarno disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait masalah uang palsu yang telah diterima langsung sebagai honor Ketua RT/Ketua RW di Desa Jeruklegi Wetan dari pak Kades Jeruklegi Wetan (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi menerima honor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, masing-masing sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dari uang (honor tersebut, oleh Terdakwa telah diselipkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - Bahwa hal tersebut diketahui, setelah ada salah seorang yang membelanjakan uang tersebut, dari pihak warung/toko tidak mau menerima karena katanya uang tersebut palsu sehingga atas kejadian tersebut, saling memberi info ke Ketua RT/RW yang lain dan ternyata benar uang honor nya telah diselipi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - Bahwa secara kasat mata, uang tersebut mirip sekali dengan yang asli sehingga Saksi tidak menyangka apabila uang tersebut adalah palsu;
 - Bahwa uang-uang yang diduga palsu tersebut, saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa juga tidak mengganti uang tersebut dengan yang asli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 8. Saksi Ahmad Bahir Bin Supandi disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait masalah uang palsu yang telah diterima langsung sebagai honor Ketua RT/Ketua RW di Desa Jeruklegi Wetan dari pak Kades Jeruklegi Wetan (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi menerima honor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, masing-masing sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang (honor tersebut, oleh Terdakwa telah diselipkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - Bahwa hal tersebut diketahui, setelah ada salah seorang yang membelanjakan uang tersebut, dari pihak warung/toko tidak mau menerima karena katanya uang tersebut palsu sehingga atas kejadian tersebut, saling memberi info ke Ketua RT/RW yang lain dan ternyata benar uang honorinya telah diselipi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - Bahwa secara kasat mata, uang tersebut mirip sekali dengan yang asli sehingga Saksi tidak menyangka apabila uang tersebut adalah palsu;
 - Bahwa uang-uang yang diduga palsu tersebut, saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa juga tidak mengganti uang tersebut dengan yang asli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
9. Saksi Madrusdi Bin Sanurkim disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait masalah uang palsu yang telah diterima langsung sebagai honor Ketua RT/Ketua RW di Desa Jeruklegi Wetan dari pak Kades Jeruklegi Wetan (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi menerima honor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, masing-masing sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dari uang (honor tersebut, oleh Terdakwa telah diselipkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - Bahwa hal tersebut diketahui, setelah ada salah seorang yang membelanjakan uang tersebut, dari pihak warung/toko tidak mau menerima karena katanya uang tersebut palsu sehingga atas kejadian tersebut, saling memberi info ke Ketua RT/RW yang lain dan ternyata benar uang honorinya telah diselipi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
 - Bahwa secara kasat mata, uang tersebut mirip sekali dengan yang asli sehingga Saksi tidak menyangka apabila uang tersebut adalah palsu;
 - Bahwa uang-uang yang diduga palsu tersebut, saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa juga tidak mengganti uang tersebut dengan yang asli;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Yulianto Bin Sajiman disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait masalah uang palsu yang telah diterima langsung sebagai honor Ketua RT/Ketua RW di Desa Jeruklegi Wetan dari pak Kades Jeruklegi Wetan (Terdakwa);
- Bahwa Saksi menerima honor tersebut pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, masing-masing sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari uang (honor tersebut, oleh Terdakwa telah diselipkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
- Bahwa hal tersebut ketahuan, setelah ada salah seorang yang membelanjakan uang tersebut, dari pihak warung/toko tidak mau menerima karena katanya uang tersebut palsu sehingga atas kejadian tersebut, saling memberi info ke Ketua RT/RW yang lain dan ternyata benar uang honorinya telah diselipi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
- Bahwa secara kasat mata, uang tersebut mirip sekali dengan yang asli sehingga Saksi tidak menyangka apabila uang tersebut adalah palsu;
- Bahwa uang-uang yang diduga palsu tersebut, saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa juga tidak mengganti uang tersebut dengan yang asli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Sugiharto, S.ST disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait masalah uang palsu yang telah diterima langsung sebagai honor Ketua RT/Ketua RW di Desa Jeruklegi Wetan dari pak Kades Jeruklegi Wetan (Terdakwa);
- Bahwa Saksi menerima honor tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, masing-masing sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari uang (honor tersebut, oleh Terdakwa telah diselipkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut diketahui, setelah ada salah seorang yang membelanjakan uang tersebut, dari pihak warung/toko tidak mau menerima karena katanya uang tersebut palsu sehingga atas kejadian tersebut, saling memberi info ke Ketua RT/RW yang lain dan ternyata benar uang honornya telah diselipi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
- Bahwa secara kasat mata, uang tersebut mirip sekali dengan yang asli sehingga Saksi tidak menyangka apabila uang tersebut adalah palsu;
- Bahwa uang-uang yang diduga palsu tersebut, saat ini telah disita oleh petugas Kepolisian dan Terdakwa juga tidak mengganti uang tersebut dengan yang asli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Achmad Fasichulisani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti hadir dipersidangan ini terkait untuk memberikan keterangan atau pendapat tentang masalah uang palsu;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Bank Indonesia Cabang Purwokerto dan ditempatkan di Departemen Peredaran Uang dengan tugas :
 - Unit Pengolah Uang Rupiah;
 - memberikan keterangan ahli terkait perkara TP Rupiah Palsu;
 - memeriksa Rupiah yang dimintakan klarifikasi untuk diteliti keasliannya;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang keaslian uang rupiah yakni telah lulus mengikuti Pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah;
- Bahwa ciri-ciri keaslian Uang Rupiah nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan BI Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 :
 - a. bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah
 - b. ciri umum pada bagian depan uang (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Mata uang :

- gambar lambang Negara "Garuda Pancasila"
- frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"
- sebutan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH"
- tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN";
- tulisan tahun emisi yaitu "EMISI 2016"

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA"
- gambar ornament batik.
- gambar lingkaran-lingkaran kecil.
- c. Ciri khusus pada bagian depan uang :
 - warna dominan merah
 - hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba raba pada bagian ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 angka 1, 2, 3, 5, 6.
 - gambar saling isi (recto/verso) dari logo BI yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang
 - gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu
 - gambar tersembunyi (latent image) multiwarna berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu
 - gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting)
 - kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile).
 - gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian.
 - mikroteks yang memuat tulisan "BI100" tulisan "BI" dan angka "100" yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar dan
 - hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - a. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI"
 - b. angka nominal "100000"
 - c. ornament batik, dan
 - d. gambar wilayah NKRI
- d. ciri umum pada bagian belakang uang pasal 6 ayat 1 UU mata Uang :
 1. angka nominal "100000"
 2. nomor seri dengan bentuk simetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
 3. teks 'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH'
 4. tulisan tahun cetak "TC016"
 5. gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan TARI TOPENG BETAWI" pemandangan alam "Raja Ampat" dan bunga anggrek bulan.
 6. tulisan "BANK INDONESIA"
 7. gambar ornament batik.
 8. gambar lingkaran-lingkaran kecil.
 9. tulisan "PERURI"
- e. Ciri khusus bagian belakang sebagaimana pasal 6 ayat 2 UU mata Uang :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. warna dominan merah.
2. hasil cetak yang terasa kasar apabila di raba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada angka 1, 3, 6.
3. hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng, tulisan "TARI TOPENG BETAWI" dan tulisan "Raja Ampat"
4. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.
5. gambar tersembunyi (latent image) berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
6. gambar raster berupa tulisan "NKRI" dan angka "100000"
7. mikroteks yang memuat tulisan "BI100000" dan angka "100000" yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar
8. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - gambar bunga anggrek bulan
 - ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm
 - warna merah muda
 - tidak memendar di bawah sinar ultraviolet
 - tanda air berupa gambar pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornament tertentu
 - Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI100000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting).
- Bahwa terhadap 31 (tiga puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rupiah Asli pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 terkait dengan barang bukti atas nama MUSLIMIN, S.Pd, diperoleh fakta sebagai berikut :
 - a. Warna terlihat buram dan tidak jelas
 - b. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultraviolet
 - c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba.
 - d. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 - e. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya.
 - f. Tidak terdapat mikroteks.
 - g. Tidak terdapat latent image.
 - h. Tanda air terlihat datar.
- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, maka Ahli berpendapat bahwa 31 (tiga puluh satu) lembar kertas tersebut merupakan BUKAN UANG RUPIAH ASLI/PALSU" sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa : Hasil Pemeriksaan/Penelitian dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto tanggal 16 Januari 2018 terhadap barang bukti uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar dengan nomor seri BAC492514, 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri HB0492515, 2 (dua) lembar dengan nomor seri BAC492502, 3 (tiga) lembar dengan nomor seri BAC492508, 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492541 dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492540. Kesimpulan : pemeriksaan/penelitian dinyatakan "PALSU";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, Terdakwa membagikan honor Ketua/RW Desa Jeruklegi Wetan yang besarnya Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyelipi honor beberapa Ketua RT/RW 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KALIMIYANTO 10 (sepuluh) lembar (bayar hutang), Saksi JONI 11 lembar (honor Kayim), Saksi SUPRIYANTO 10 (sepuluh) lembar (honor Poldes), Saksi SARJONO sebesar 13 lembar (honor staf pemerintahan);
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga sebelumnya pernah membelanjakan 1 (satu) lembar di Alfa Mart Wangon (untuk meyakinkan Terdakwa apabila uang itu mirip uang asli dan ternyata lolos) serta sekitar 5 (lima) lembar untuk beli mainan anak juga di daerah Wangon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari orang bernama EMPEP dengan cara Terdakwa membeli Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang asli dan mendapatkan uang palsu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) (1 : 2);
- Bahwa kronologis kejadian, sejak Oktober 2017 Terdakwa sangat membutuhkan uang guna menutupi uang Desa yang Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sejak itu juga Terdakwa sering cari info orang yang bisa menggandakan uang (Uka-Uka) dan Terdakwa datang ke rumah Sdr. ASEP (DPO) di Tasikmalaya untuk membahas masalah penggandaan uang;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. EMPEP di perempatan Wangon lalu EMPEP menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli uang palsu yang dibawanya sambil meyakinkan bahwa uang palsu tersebut betul-betul bisa dipakai

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara 2 banding 1 (Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang palsu dibeli Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang asli);
- Bahwa pada saat itu Sdr. EMPEP membawa Uang Palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan atas rayuan Sdr. EMPEP tersebut akhirnya Terdakwa berminat dan membeli Uang Palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 50 (lima puluh) lembar senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Sdr. EMPEP menyuruh Terdakwa untuk mencoba membelanjakan di Alfamart Wangon sebanyak 1 (satu) lembar ternyata barangnya bagus (di cek memakai sinar ultraviolet menyala) sehingga menjadi yakin;
 - Bahwa akhirnya Terdakwa membayar dengan Uang Asli sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Uang Palsu di bawa pulang ke rumah dan disimpan di laci lemari;
 - Bahwa pada malam tahun baru 2018, oleh Terdakwa uang palsu tersebut dibagi-bagikan kepada Saksi-Saksi sebagaimana tersebut diatas;
 - Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Terdakwa di rumahnya diamankan oleh petugas karena diduga telah mengedarkan Uang Palsu dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun mengenai hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian:

1. 17 (tujuh belas) lembar dengan nomor seri BAC492514;
2. 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri BAC492515;
3. 2 (dua) lembar dengan nomor seri BAC492502;
4. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri BAC492508;
5. 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492541;
6. 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492540;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, Terdakwa membagikan honor Ketua/RW Desa Jeruklegi Wetan yang besarnya Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa menyelipi honor beberapa Ketua RT/RW 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KALIMIYANTO sebanyak 10 (sepuluh) lembar (untuk membayar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hutang), Saksi JONI RIYANTO Bin RASMIN sebanyak 11 lembar (honor Kayim), Saksi SUPRIYANTO Bin SUDI UTOMO sebanyak 10 (sepuluh) lembar (honor Poldes), Saksi SARJONO Bin PIJI UTOMO sebanyak 13 lembar (honor staf pemerintahan);
- Bahwa benar, selain itu, Terdakwa juga sebelumnya membelanjakan 1 (satu) lembar di Alfa Mart Wangon dan serta sekitar 5 (lima) lembar untuk membeli mainan anak juga di daerah Wangon;
 - Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari orang yang bernama EMPEP dengan cara Terdakwa membeli Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang asli dan mendapatkan uang palsu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) (1 : 2);
 - Bahwa benar, kronologis kejadian, sejak Oktober 2017 Terdakwa sangat membutuhkan uang guna menutupi uang Desa yang Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sejak itu juga Terdakwa sering mencari info orang yang bisa menggandakan uang (Uka-Uka) dan Terdakwa datang ke rumah Sdr. ASEP (DPO) di Tasikmalaya untuk membahas masalah penggandaan uang;
 - Bahwa benar, pada tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. EMPEP di perempatan Wangon lalu EMPEP menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli uang palsu yang dibawanya sambil meyakinkan bahwa uang palsu tersebut betul-betul bisa dipakai dengan cara 2 banding 1 (Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang palsu dibeli Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang asli);
 - Bahwa benar, pada saat itu Sdr. EMPEP membawa Uang Palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atas rayuan Sdr. EMPEP tersebut akhirnya Terdakwa berminat dan membeli Uang Palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 50 (lima puluh) lembar senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa benar, Terdakwa mencoba membelanjakan di Alfamart Wangon sebanyak 1 (satu) lembar ternyata barangnya bagus (di cek memakai sinar ultraviolet menyala) sehingga menjadi yakin dan akhirnya Terdakwa membayar dengan Uang Asli sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Uang Palsu di bawa pulang ke rumah dan disimpan di laci lemari;
 - Bahwa benar, pada malam tahun baru 2018, Terdakwa membagikan uang palsu kepada Saksi-Saksi sebagaimana tersebut diatas;
 - Bahwa benar, pada tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB petugas mengamankan Terdakwa di rumahnya karena diduga telah mengedarkan Uang Palsu dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terhadap 31 (tiga puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rupiah Asli pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 terkait dengan barang bukti atas nama MUSLIMIN, S.Pd, diperoleh fakta sebagai berikut :
 - a. Warna terlihat buram dan tidak jelas
 - b. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultraviolet
 - c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba.
 - d. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 - e. Logo BI (recto/verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya.
 - f. Tidak terdapat mikroteks.
 - g. Tidak terdapat latent image.
 - h. Tanda air terlihat datar.
- Bahwa benar, berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, maka Ahli Achmad Fasichulisani berpendapat bahwa 31 (tiga puluh satu) lembar kertas tersebut merupakan BUKAN UANG RUPIAH ASLI/PALSU" sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Penelitian dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto tanggal 16 Januari 2018 terhadap barang bukti uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar dengan nomor seri BAC492514, 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri HB0492515, 2 (dua) lembar dengan nomor seri BAC492502, 3 (tiga) lembar dengan nomor seri BAC492508, 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492541 dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492540. Kesimpulan : pemeriksaan/penelitian dinyatakan "PALSU";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 angka 19 memberikan pengertian tentang setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi tersebut dimaksudkan subyek hukum yang dapat dipersalahkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan rumusan barang siapa sebagaimana biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan, subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Muslimin, S.Pd Bin H. Slamet lengkap dengan identitas yang telah diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan di dalam persidangan, sehingga yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan / atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengedaran (Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang) adalah suatu rangkaian kegiatan yang mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Balai Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap, Terdakwa membagikan honor Ketua/RW Desa Jeruklegi Wetan sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan menyelipi 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi KALIMIYANTO sebanyak 10 (sepuluh) lembar (untuk membayar hutang), Saksi JONI RIYANTO Bin RASMIN sebanyak 11 lembar (honor Kayim), Saksi SUPRIYANTO Bin SUDI UTOMO sebanyak 10 (sepuluh) lembar (honor Poldes), Saksi SARJONO Bin PIJI UTOMO sebanyak 13 (tiga belas) lembar (honor staf pemerintahan);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya membelanjakan 1 (satu) lembar di Alfa Mart Wangon dan serta sekitar 5 (lima) lembar untuk membeli mainan anak juga di daerah Wangon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari orang yang bernama EMPEP dengan cara Terdakwa membeli Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang asli dan mendapatkan uang palsu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) (1 : 2);

Menimbang, bahwa menurut Ahli Achmad Fasichulisani berpendapat bahwa 31 (tiga puluh satu juta) lembar kertas tersebut merupakan BUKAN UANG RUPIAH ASLI/PALSU" sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Penelitian dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto tanggal 16 Januari 2018 terhadap barang bukti uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar dengan nomor seri BAC492514, 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri HB0492515, 2 (dua) lembar dengan nomor seri BAC492502, 3 (tiga) lembar dengan nomor seri BAC492508, 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492541 dan 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492540. Kesimpulan : pemeriksaan/penelitian dinyatakan "PALSU";

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian: 17 (tujuh belas) lembar dengan nomor seri BAC492514, 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri BAC492515, 2 (dua) lembar dengan nomor seri BAC492502, 3 (tiga) lembar dengan nomor seri BAC492508, 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492541, 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492540 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Indonesia rupiah;
- Terdakwa sebagai Kepala Desa seharusnya bisa memberikan suri tauladan kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin, S.Pd Bin H. Slamet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar dengan rincian:
 - 17 (tujuh belas) lembar dengan nomor seri BAC492514;
 - 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri BAC492515;
 - 2 (dua) lembar dengan nomor seri BAC492502;
 - 3 (tiga) lembar dengan nomor seri BAC492508;
 - 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492541;
 - 1 (satu) lembar dengan nomor seri BAC492540;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia O S.H., M.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, tanggal 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd
Cokia Ana Pontia O, S.H.
ttd
Hamdan Saripudin, S.H.

Hakim Ketua,
ttd
Vilia Sari, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,
ttd
Sudarso, S.H.